



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAREPARE TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare selanjutnya disingkat RSUD Andi Makkasau adalah RSUD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Andi Makkasau.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan atau *e-purchasing*.
11. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya.
12. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
13. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada BLUD RSUD Andi Makkasau dengan alasan dan/atau keadaan tertentu.
14. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada BLUD RSUD Andi Makkasau tanpa melalui tender/seleksi/penunjukan langsung.
15. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh RSUD Andi Makkasau melalui Pelaksana Swakelola BLUD.
16. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola.
17. Jenjang nilai pengadaan barang dan jasa adalah besaran nilai yang ditetapkan sebagai batasan untuk memilih metode pengadaan barang/jasa dilingkungan RSUD Andi Makkasau.

BAB II

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa dilingkungan RSUD Andi Makkasau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif;
- g. akuntabel; dan
- h. memenuhi kaidah praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (2) Pengadaan barang/jasa diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila terdapat alasan efisiensi dan efektifitas;
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pemilihan metode, penetapan ruang lingkup dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Metode pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. pengadaan melalui penyedia, yang terdiri dari :
 1. Tender/Seleksi;
 2. Pengadaan Langsung; dan
 3. Penunjukan Langsung.
 - b. swakelola.
- (5) Ruang lingkup pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :

a.pengadaan

- a. pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya (termasuk pemeliharaan rutin/berkala sarana, pemeliharaan rutin/berkala alat medis/non medis, *cleaning service*, jasa sekuriti, jasa laundry dan jasa katering);
- b. pengadaan barang (termasuk pengadaan perbekalan farmasi, makan minum pasien, *extra fooding* petugas, bahan habis pakai/logistik, alat/bahan untuk perbaikan alat medis/non medis dan alat/bahan untuk pemeliharaan sarana); dan
- c. pengadaan Jasa Konsultansi (termasuk jasa konsultansi penyusunan dokumen lingkungan, penelitian dan pembuatan master plan);

BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pejabat pengadaan adalah personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan jenjang nilai, sebagai berikut :

- a. tender dilakukan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. pengadaan langsung dilakukan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. pengadaan langsung dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- d. penunjukan langsung dilakukan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam kondisi dan dengan alasan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 7

Pengadaan Langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa membedakan golongan usaha kecil dan non kecil, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian dengan bukti pembelian (Nota);
- b. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian dengan Kuitansi;

c.pengadaan

- c. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian dengan Surat Pesanan;
- d. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanda bukti perjanjian dengan Surat Perintah Kerja (SPK); dan

Pasal 8

Pengadaan langsung jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dilaksanakan dengan bukti perjanjian dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 9

- (1) Pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaiannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan akibatnya dapat mengganggu/menghentikan kegiatan pelayanan publik; dan
 - b. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi :
 - a. barang/jasa yang pengadaannya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan diyakini hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk kelangsungan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - d. barang/jasa kebutuhan operasional RSUD Andi Makkasau yang pengadaannya tidak dapat ditunda atau barang/jasa tersebut harus tetap tersedia sepanjang tahun dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD; dan
 - e. penyusunan dokumen persyaratan legalitas rumah sakit yang membutuhkan pihak ketiga.

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang yang merupakan kebutuhan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, dapat dilakukan dengan metode swakelola atau penunjukan langsung.
- (2) Pengadaan dengan metode swakelola dilakukan oleh Tim Pelaksana Swakelola yang diangkat oleh Direktur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Parepare Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penetapan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASSAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 14